



BUPATI MALAKA

KEPUTUSAN BUPATI MALAKA NOMOR 07/HK/2014

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI FAHILUKA, KECAMATAN MALAKA TENGAH KABUPATEN MALAKA SEBAGAI UNIT SEKOLAH BARU

BUPATI MALAKA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah antara lain kewenangan di bidang Pendidikan;
- b. bahwa untuk meningkatkan perluasan akses/penambahan daya tampung bagi lulusan SD khususnya daerah terpencil perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) dalam wilayah Kabupaten Malaka;
- c. bahwa untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan Pendidikan kepada masyarakat dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) serta menurunkan angka putus Sekolah maka perlu ditetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Fahiluka, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka mulai Tahun Pelajaran 2010 / 2011;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Malaka tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Fahiluka, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka Sebagai Unit Sekolah Baru.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33/MPN/SE/2007 tanggal 13 Februari 2007 perihal Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;
2. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Fahiluka, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka sebagai Unit Sekolah Baru;

KEDUA : Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri Fahiluka, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebelumnya merupakan Kelas Jauh dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Malaka Tengah, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka mulai Tahun Pelajaran 2010/2011;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 8 Januari 2014

PENJABAT BUPATI MALAKA, *α*



HERMAN NAI ULU

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Direktorat Pembinaan TK/SD Depdiknas di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas P dan K Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Belu di Atambua;
7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu di Atambua;
8. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malaka di Betun